



PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara
Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833.
email: rapinasional.2126@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 081.09.00.0322

TENTANG PIMPINAN SIDANG RAPAT KERJA NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) merupakan forum rapat organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menyusun, menetapkan Program Kerja Pengurus Nasional, serta menerbitkan, merubah, dan memutuskan Peraturan Organisasi;
- b. bahwa untuk terlaksananya rapat kerja dengan tertib, efektif, dan efisien dalam penggunaan waktu yang terbatas diperlukan pimpinan sidang yang memiliki kemampuan dan kecakapan intelektual yang memadai baik dalam pengalaman berorganisasi mau pun kepakaran dalam bidang ilmu tertentu;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka tertib administrasi, tertib organisasi, tertib hukum, nama-nama personil yang akan bekerja sebagai pimpinan sidang dalam Rapat Kerja Nasional VIII Tahun 2022 perlu ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tanggal 8 September 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 305);
8. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.
9. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 453.09.00.1118 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Radio Antar Penduduk Indonesia Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018;
10. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Kepengurusan Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Pergantian Antar Waktu Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Pengurus Nasional dan Tim Steering Committe RAKERNAS 2022 tanggal 13 Maret 2022.
 2. Surat Ketua Tim SC RAKERNAS VIII No. 004.01.00.0322 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pimpinan Sidang RAKERNAS VIII 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGESAHAN PIMPINAN SIDANG RAPAT KERJA NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA VIII TAHUN 2022
- Kesatu : Menetapkan Susunan Pimpinan Sidang Paripurna dan Pimpinan Sidang Komisi Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pimpinan Sidang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan semua agenda persidangan dalam Rapat Kerja Nasional VIII Tahun 2022 dengan tertib, sesuai dengan mekanisme persidangan yang diatur dalam PO No. 5 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam tata tertib persidangan Rapat Kerja Nasional VIII Tahun 2022 yang telah ditetapkan ;
- Ketiga : Dengan selesainya seluruh tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini, maka pimpinan sidang dinyatakan dibubarkan demi hukum;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,



H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995



Sekretaris Umum,



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPPON RAPI, di Jakarta
2. Ketua Tim Steering Committee RAKERNAS VIII 2022
3. Ketua Tim Organizing Committee RAERNAS VIII 2022
4. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia.
Nomor : 081.09.00.0322
Tanggal : 16 Maret 2022

PIMPINAN SIDANG RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022

I. PIMINAN SIDANG PARIPURNA

Ketua	:	H. BUDI SETIYONO P, SE., MM.	JZ30AA
Wakil Ketua	:	Dr. CUT FADHLAN AKHYAR, SH. MH.,MM.	JZ30AEX
Sekretaris	:	SUPRIANTO. ST	JZ02ANT
Anggota	:	WAYAN SILA SAYANA, SE.	JZ14WY
Anggota	:	AEP SAIPUDIN	JZ13JVX

II. PIMPINAN SIDANG KOMISI-KOMISI

KOMISI A

Ketua	:	Dr. Ir. RIDWAN ZAHAB, M.S.	JZ08ARZ
Wakil Ketua	:	IR. SURYA ADJI	JZ09DPV
Sekretaris	:	ACHMAD REZA PAHLEVI	JZ30BIK

KOMISI B

Ketua	:	ABDULLAH S.Ag.	JZ30ABS
Wakil Ketua	:	AULIA SOLEH RAMADHAN SIREGAR S.Kom	JZ08ARS
Sekretaris	:	HAMBALI	JZ08BON

KOMISI C

Ketua	:	HIDAYAT ZARKASYIE, S.Bio	JZ08AYI
Wakil Ketua	:	BENEDICTUS DIAN HARIADI, SE. SH.	JZ13RVC
Sekretaris	:	MUJAHIDIN IHWANI SE	JZ08CZU

KOMISI D

Ketua	:	BINSAR H. SAMOSIR, ST.	JZ09EKF
Wakil Ketua	:	PETRUS SUDARSONO, Amd.	JZ12BCY
Sekretaris	:	DRS. HERMANTO	JZ08AFI


KOMISI E

Ketua	:	IR. H. DIAN NURASA DJAFAR	JZ08ADN
Wakil Ketua	:	TOTOK SUGIARTO, S.Kom.	JZ30BTS
Sekretaris	:	AGUS FERI HANDOKO	JZ09AFH

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 16 Maret 2022

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,



H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995



Sekretaris Umum,



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562